

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Judul

Penjelasan mengenai judul “Redesain Gedung Pertemuan Daerah (GPD) Kota Salatiga dengan Pendekatan *Universal Design*” yang diangkat menjadi judul pada mata kuliah Tugas Akhir Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan penjelasan di bawah ini :

Redesain :Kegiatan merancang ulang suatu bangunan sehingga mengakibatkan perubahan fisik tanpa merubah fungsi bangunan itu sendiri.

GPD Salatiga : Gedung Pertemuan Daerah (GPD) dapat disebut pula sebagai sebuah *community center* yaitu suatu bangunan dengan ukuran yang relatif besar yang dapat digunakan oleh seluruh warga Kota Salatiga untuk memwadahi berbagai kegiatan di dalamnya. Terdapat berbagai acara yang telah diselenggarakan pada gedung tersebut, seperti :

1. Seminar;
2. Pernikahan;
3. Pentas Musik;
4. Bazar;
5. Kegiatan Sosial; dan
6. Wisuda.

Universal Design : Kegiatan penerapan sebuah desain bangunan yang tersusun secara terperinci yang dapat dengan mudah dicapai oleh seluruh pengunjung tanpa memandang usia, kecacatan, atau faktor-faktor lainnya.

Dari uraian ini bisa ditarik kesimpulan bahwa Redesain Gedung Pertemuan Daerah (GPD) Kota Salatiga dengan pendekatan *Universal Design* ialah kegiatan merancang ulang sebuah gedung pertemuan yang fungsional serta dapat memwadahi berbagai

aktivitas warga Kota Salatiga dengan segala jenis gangguan fisik setiap pengunjungnya dan memastikan bahwa desain tersebut berguna untuk semua kalangan yaitu orang dewasa, anak kecil, lansia, dan penyandang disabilitas.

1.2 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya suatu daerah perkotaan dan adanya berbagai kelompok manusia hidup di dalamnya, ruang publik menjadi satu kebutuhan penting yang harus tersedia. Ruang publik merupakan sebuah tempat atau kawasan yang di dalamnya dapat mewadahi kepentingan dan kegiatan seluruh masyarakat hingga komunitas. Ketersediaan fasilitas umum beserta sarana dan prasarana yang optimal dalam sebuah daerah berperan penting dalam menunjang kenyamanan seluruh warga sebagai pengguna fasilitas tersebut. Seperti yang tertera pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwasannya “seluruh penduduk negara berdaulat atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”, memiliki makna bahwa suatu negara akan menanggung penghidupan dan penyediaan pekerjaan layak bagi semua masyarakatnya tanpa memandang keadaan fisik setiap orangnya. Semakin berkembangnya zaman ruang publik kota mulai bermunculan. Ruang publik harus mengakomodasi seluruh masyarakat dari masyarakat normal, anak kecil, lansia, hingga penyandang disabilitas. Salah satu cara untuk menyediakan fasilitas yang mampu mewadahi seluruh kebutuhan tersebut adalah dengan penerapan *Universal Design* pada kegiatan redesain bangunan.

Kota Salatiga merupakan sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan sepenuhnya dengan Kabupaten Semarang. Terbagi menjadi 4 kecamatan, yaitu Sidorejo, Sidomukti, Tingkir, dan Argomulyo. Kota Salatiga memiliki misi yang salah satunya “Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat”, maksud dari pelayanan ini dapat berupa penyediaan fasilitas-fasilitas publik yang memadai seperti pengembangan kegiatan kepariwisataan, kegiatan olahraga serta pengadaan sarana dan prasarana pada ruang publik yang optimal.

Gedung Pertemuan Daerah (GPD) Kota Salatiga merupakan salah satu ruang publik di Kota Salatiga milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga yang dapat diselenggarakan berbagai acara di dalamnya seperti : kegiatan sosial, seminar, wisuda, bazar, pentas musik, hingga penyelenggaraan pernikahan. Sebagai sebuah gedung yang bersifat *community center* Gedung Pertemuan Daerah (GPD) Salatiga seharusnya menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai bagi seluruh pengunjungnya. Gedung Pertemuan Daerah (GPD) Salatiga seharusnya lebih mengupayakan dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan secara bersama oleh seluruh masyarakat dari berbagai kalangan dengan kondisi, kemampuan, dan karakter yang berbeda-beda.

Berdasarkan hasil penelitian pada bulan februari 2023 mengenai evaluasi sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas pada Gedung Pertemuan Daerah (GPD) Kota Salatiga dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pada gedung pertemuan tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar yang berlaku sesuai Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 3 Tahun 2006 mengenai Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Fasilitas-fasilitas tersebut berupa, lahan parkir yang tidak memadai sebab hanya bermaterial *paving block* dan tidak tersedia jalur pemandu disetiap sisi gedung. Area masuk gedung hanya menyediakan tangga dengan ukuran ± 18 cm dan tidak menyediakan *ramp* beserta pegangan rambatnya. Selain itu, pihak pengelola gedung hanya menyediakan wastafel *portable* yang tidak dapat dengan mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas sebab selain tidak ada pegangan rambat di samping wastafel, tidak tersedia pula ruang bebas di bawah wastafel tersebut sehingga akan menyulitkan pengguna kursi roda jika ingin memanfaatkan fasilitas wastafel itu. Dan yang terakhir fasilitas yang tersedia adalah toilet namun, toilet pada gedung ini belum menerapkan toilet ramah disabilitas sebab kloset yang tersedia hanya kloset jongkok dan disetiap sisi dinding tidak tersedia pegangan rambatnya.

Menurut (Limantoro, 2014), *Universal Design* atau desain universal adalah suatu desain yang menghasilkan sebuah rancangan kebutuhan fasilitas bagi seluruh

pengguna tanpa membatasi fisik, kelamin, dan usia penggunanya. Sejauh ini, dalam penerapan *universal design* bangunan-bangunan gedung di Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 30/PRT/M/2006 tahun 2006 mengenai Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, Dengan penerapan *universal design* pada sebuah bangunan memiliki tujuan untuk mempermudah mobilitas setiap pengunjung. Keberadaan ruang publik di Kota Salatiga belum sepenuhnya memperhatikan aksesibilitas ruang publik tersebut yang seirama dengan prinsip *universal design* sehingga akan mempersulit aktivitas anak kecil, lansia, hingga penyandang disabilitas di ruang publik.

Penyediaan sarana dan prasarana yang ramah bagi seluruh kalangan pada sebuah gedung publik berperan penting dalam menunjang kinerja seluruh pengunjungnya sehingga mereka akan merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas di dalam gedung. Maka, perlu adanya kegiatan pengoreksian dan patut diadakannya perbaikan jika menjumpai berbagai permasalahan yang terjadi mengenai pentingnya pengadaan gedung publik beserta sarana dan prasarana yang optimal.

1.3 Rumusan Masalah

Setelah adanya uraian mengenai latar belakang di atas, sehingga memunculkan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana cara merealisasikan Gedung Pertemuan Daerah (GPD) Kota Salatiga sebagai sebuah bangunan publik yang ramah bagi seluruh kalangan yaitu anak kecil, lansia, hingga penyandang disabilitas tanpa melihat kondisi, kemampuan, dan karakter yang berbeda-beda dari setiap pengunjung yang ada. Dengan cara menerapkan konsep *universal design* pada bangunan yang sesuai dengan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan.

1.4 Tujuan dan Sasaran

1.4.1 Tujuan

Dapat menerapkan Gedung Pertemuan Daerah (GPD) Kota Salatiga sebagai sebuah gedung *community center* milik pemerintah dengan mengoptimalkan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai dan ramah bagi seluruh kalangan masyarakat yaitu anak kecil, lansia, hingga penyandang disabilitas tanpa terkecuali dengan penerapan *universal design* pada kegiatan redesainnya. Sehingga, akan mempermudah mobilitas, menciptakan kenyamanan, kepuasan, dan akan meningkatkan produktivitas pengguna gedung tersebut. Maka dari itu, diharapkan akan memperoleh hasil yang memuaskan disetiap acara atau kegiatan yang diselenggarakan di dalamnya.

1.4.2 Sasaran

Berdasarkan tinjauan di atas, sasaran pembahasan dari penulisan laporan ini ialah:

1. Menyusun konsep dasar perancangan yang terdiri dari kegiatan analisis pengolahan tapak (tata massa, orientasi matahari, vegetasi, kebisingan, zoning, dsb.), besaran ruang, ide bentuk, *façade*, struktur, hingga utilitas bangunan.
2. Melakukan kegiatan redesain GPD Salatiga sebagai sebuah gedung inklusif dengan Implementasi *Universal Design* pada proses perancangannya.

1.5 Lingkup Pembahasan

Adapun lingkup pembahasan sebagai batasan dalam penulisan ini, yaitu :

1. Memfokuskan pembahasan mengenai permasalahan yang muncul pada Gedung Pertemuan Daerah (GPD) Kota Salatiga.
2. Melakukan kegiatan analisis mengenai objek untuk mencari solusi dari permasalahan yang muncul.

3. Menjelaskan mengenai tujuan diadakannya kegiatan redesain Gedung Pertemuan Daerah (GPD) Kota Salatiga ini.
4. Menggunakan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah mengenai **pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan** menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006.

1.6 Metode Pembahasan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode pembahasan ini adalah :

a. Tahap Pengumpulan Data

1. Survey Lapangan

- Dokumentasi :

Suatu proses pengumpulan informasi atau data mengenai objek dalam bentuk gambar.

- Observasi :

Kegiatan meninjau secara langsung mengenai objek yang dituju.

2. Studi Literatur


Kegiatan pengumpulan data sesuai topik yang terkait, baik berupa buku, jurnal, internet, hingga Peraturan Menteri.

b. Tahap Analisis Data

Setelah melakukan kegiatan pengumpulan data seperti penjelasan di atas, selanjutnya data-data tersebut diolah dan dianalisis yang bertujuan untuk mencari gagasan atau acuan untuk kegiatan redesain bangunan GPD Salatiga yang dapat disajikan dalam bentuk gambar maupun tabel.

c. Hasil Pembahasan

Hasil dari analisis tersebut akan memunculkan gagasan yang dapat diaplikasikan ke dalam desain kelak.



Gambar 1. 1 Bagan Langkah – Langkah Pengerjaan
 Sumber: Analisis Pribadi Penulis, 2023.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I

: Terdapat pendahuluan yang di dalamnya berisi gambaran umum mengenai fenomena pada topik yang diangkat. Pada bab ini berisi tentang: deskripsi judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, metode pembahasan, dan sistematika penulisan.

- BAB II** : Merupakan bab yang berisi literatur sesuai dengan topik yang diambil oleh penulis. Sumber yang digunakan harus asli dan relevan. Bab ini berisi uraian yang menimbulkan gagasan yang mendasari permasalahan yang diangkat, serta penjelasan mengenai pedoman standar-standar yang ditetapkan.
- BAB III** : Bab ini berisi tinjauan khusus mengenai analisis kondisi tapak objek, pelaku kegiatan, kebutuhan ruang, hingga perencanaan konsep desain.
- BAB IV** : Terdiri dari kegiatan analisis konsep mikro dan makro, konsep struktur dan utilitas objek, hingga penekanan arsitekturnya sesuai judul yang ditetapkan.
- DAFTAR PUSTAKA** : Berisi mengenai berbagai sumber pustaka yang dijadikan pedoman dalam kegiatan penulisan laporan ini.